

TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Muhammad Diaz Supandi

Universitas Darussalam Gontor

Email: muhammaddiazsupandi38@student.iqt.unida.gontor.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara atau pemerintah yang terkait erat dengan kepemilikan, hasil perolehan, harga beli barang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Akan tetapi tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat saat ini adalah ketika mereka hendak membeli produk atau makanan. Dalam proses pembelian, pembeli dikenai PPN sebesar 10% oleh penjual, sebagaimana tertera dalam nota pembelian. Dalam tulisan ini penulis menggunakan perspektif ilmu halal dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari proses pajak pembeli kepada penjual dalam perspektif ilmu halal dalam Islam dan bagaimana pendapat ulama terkait masalah ini. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang cenderung bersifat deskriptif, khususnya dalam bentuk penelitian kepustakaan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang sangat rinci. Data dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka yang telah dikaji, diperbaiki kata-kata yang kurang tepat, dan kemudian diuraikan secara terperinci sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bagian sub-bab yang relevan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pajak diperbolehkan dalam Islam akan tetapi dengan syarat tidak menyampingkan prinsip-prinsip hukum Islam, serta digunakan untuk kemaslahatan masyarakat karena pajak dipungut dari masyarakat untuk masyarakat. Akan tetapi dalam perspektif Islam pemungutan PPN yang dibebankan kepada pembeli maka penjualnya hukumnya *haram lighairihi* atau faktor luar, sebaiknya dihindari.

Kata Kunci : Pajak, Penjual, Pembeli, Produk, Makanan

Abstract

Tax is a community contribution to the state or government which is closely related to ownership, income, purchase price of goods, and other economic factors. However, the main challenge that people often face today is when they want to buy products or food. In the purchasing process, the buyer is subject to a 10% VAT by the seller, as stated in the purchase note. In this article the author uses the perspective of halal science in Islam. The aim of this research is to obtain answers to the buyer-seller tax process from the perspective of halal science in Islam and what the ulama think regarding this issue. This research applies a qualitative approach which tends to be descriptive, especially in the form of

library research. In the data collection process, researchers used documentation methods to obtain very detailed information. Data is collected from library sources that have been reviewed, corrected for inaccurate words, and then described in detail in accordance with the research framework previously established in the relevant sub-chapter. From this research, the results obtained show that taxes are permitted in Islam but on condition that they do not disregard the principles of Islamic law, and are used for the benefit of society because taxes are collected from the community for the community. However, in the Islamic perspective, collecting VAT is charged to the buyer, so the seller is considered haram lighairihi, or external factors should be avoided.

Keywords: *Tax, Seller, Buyer, Product, Food*

A. Pendahuluan

Sejak zaman Khulafaurrasyidin, praktik pembayaran pajak telah menjadi kewajiban negara. Kewajiban ini tidak hanya diterapkan pada masyarakat Muslim, yang bagian dari ajaran agama, tetapi juga berlaku untuk warga negara non-Muslim. Pada zaman tersebut, warga negara non-Muslim berkewajiban menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk negara yang disebut jizyah¹. Jizyah merupakan pajak yang harus dikeluarkan oleh orang kafir yang bertujuan untuk mendapatkan keamanan, keselamatan serta kesejahteraan di negara Islam pada masa Rasulullah hingga setelahnya².

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara atau pemerintah, terkait erat dengan kepemilikan, hasil perolehan, harga beli barang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Konsep pajak bukanlah terjadi pada era modern tetapi sejarah Islam mencatat penerapan konsep ini pada masa Khalifah Umar Bin Khattab di Madinah³. Konsep perpajakan yang diperjuangkan oleh Umar Bin Khattab bertujuan untuk mengoptimalkan pemasukan keuangan negara dengan tujuan utama memberdayakan dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Melalui sistem perpajakan yang adil, pendapatan yang terkumpul dapat disalurkan secara efektif kepada mereka yang membutuhkan, menjadikannya sumber daya yang dapat digunakan oleh negara saat memasuki situasi kebutuhan mendesak. Dengan pendekatan ini, Umar Bin Khattab mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, di mana keuangan negara menjadi alat untuk memperkuat solidaritas dan keberlanjutan bagi semua lapisan masyarakat⁴.

¹ Nasaiy Aziz, Nurhasibah. 2020. Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam Kontribusi Abu Yusuf. *Banda Aceh: Ar-Raniry Press* Hlm 1

² Muhammad Ghozali, Wahyu Nugroho, Siti Marpuah, Nur Kholis, Syahrudin. 2022. Jizyah Sebuah Jaminan Dalam Peradaban Islam Sebagai Tinjauan Historis. *Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia* Vol.3 No.2 Hlm 169

³ Abu Yusuf, Al-Kharaj. 1302 (*Kairo: Al-Matba'ah Al-Salafiyah*). Hlm 117-118

⁴ Esti Afifah. 2017. Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khatthab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*. Vol 3 No.1 Hlm 58-68

Namun permasalahan pajak khususnya di Indonesia semakin meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih menurun ikut mempengaruhinya, serta kurangnya optimalisasi kepada masyarakat⁵. Namun, salah satu tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat saat ini adalah ketika mereka hendak membeli produk atau makanan. Dalam proses pembelian, pembeli dikenai pajak sebesar 10% oleh penjual, sebagaimana tertera dalam nota pembelian. Munculnya perbedaan ini mengangkat isu penting terkait kehalalan pajak yang menekankan peran pembeli⁶.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini akan menelisik lebih dalam tentang pajak pembeli kepada penjual dalam perspektif ilmu halal dalam Islam. Tujuan penelitian ini agar bisa mendapatkan sebuah hukum tentang pajak pertambahan Nilai dan memberikan Solusi yang relevan. Dalam Islam kewajiban membayar pajak merupakan kemaslahatan umum. Berdasarkan kaidah ushul fiqh kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus⁷. Dasar seperti itu yang difatwakan oleh tokoh-tokoh madzhab maliki tentang pembayaran pajak. Oleh karena itu praktek pembayaran pajak di perbolehkan dalam Islam. Namun masalah yang ingin penulis bahas yaitu PPN terhadap pembeli ini yang menjadi kontroversi dikalangan ulama karena tidak semua masyarakat membeli produk itu mempunyai pendapatan cukup karena syarat pajak itu bagi seseorang yang memiliki pendapatan yang sangat cukup dan tidak mengganggu perekonomian seseorang⁸.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian kualitatif normatif yang mengandalkan analisis terhadap bahan bacaan. Data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur seperti buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan topik skripsi. Penulis mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumentasi, yang mengandalkan sumber dokumen atau bahan bacaan. Data yang terkumpul kemudian disusun, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang membentuk karya tulis yang kohesif.

⁵ Niru Anita Sinaga. 2016. Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 7 No 1 Hlm 153

⁶ Fauzi Yati. 2020. Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang). *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol 36 No 1 Hlm \


⁷ Muhammad Ali, Rusdi. 2017. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol 15 No 2 Hlm 159

⁸ Gazali. 2015. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 7 No 1 Hlm 87-89

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem Pajak Pertambahan Nilai

Transaksi sistem perekonomian hampir setiap hari ketika membeli barang tanpa kita sadari kita langsung bersentuhan dengan pajak. Misalnya ketika kita membeli barang elektronik atau masuk ke dalam restaurant atau penginapan di hotel, di lembar pembayaran tertera PPN 10 % artinya ketika kita membeli suatu barang atau jasa kita tidak hanya membeli barang atau jasa tersebut tetapi kita dikenakan pajak yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN). Proses PPN pada pembeli, berdasarkan tertera di **Gambar 1**.



Gambar 1. Proses PPN yang dibebankan kepada konsumen akhir

Ekonomi merupakan salah satu landasan utama bagi suatu negara dikarenakan didalam sistem perekonomian keberlangsungan rutinitas produksi dan distribusi. Hal ini yang menyebabkan terciptanya Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas suatu transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan baik oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)⁹. Oleh sebab itu konsumen akhir atau pembeli diwajibkan membayar PPN 10 % berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Perpajakan yang menjelaskan tentang PPN atas barang mewah. Namun, berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang di

⁹ Maria Lapriska, D.E.R. Aprilia, P. Dede, M. Khoirul, U. 2022. *Perpajakan*. Yogyakarta : Expert Press Hlm 145-147

konsumsi di dalam negeri. Sehingga menimbulkan pengertian bahwasanya jika barang atau jasa di konsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN¹⁰.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu bentuk pajak tidak langsung yang bersifat kumulatif, yang dikenakan kepada setiap individu tanpa memandang tingkat kekayaan. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan Pemberian PPN dengan cara penyatuan ini dianggap tidak relevan dengan prinsip-prinsip pajak dalam Islam.

Pajak dalam Islam lebih identik tentang pemberian upah sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Ahkam Al-Suthaniyah Al-mawardi yang mengandung arti kontrak,sewa-menyewa atau menyerahkan yang dimaksudkan ialah pembayaran pajak atas tanah atau hasil tanah. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah:267)

Maka dalam perihal tersebut maka di perbolehkan bagi seseorang membayar pajak dengan ketentuan Islam serta bukan diperoleh dari seseorang yang tidak mampu tetapi diperbolehkan kepada seseorang memiliki kekayaan. Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat terhadap negara berhubung memiliki pendapatan , pemilikan, harga beli dan sebagainya¹¹. Maka dari itu jika seseorang mendapatkan pendapatan yang banyak maka diwajibkan baginya pajak agar digunakan oleh pemerintah untuk membangun insfratuktur dan membantu bantuan bagi fakir miskin. Akan tetapi pada zaman Rasulullah Saw praktik pembayaran pajak itu diwajibkan kepada orang-orang kafir yang disebut Jizyah¹², sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agamaAllah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk).(QS.At-Taubah:29)

¹⁰ Rita, Pudji Astuti 2023. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akutansi Keuangan dan Perbankan*. Volume 4 Nomor 1 Hlm 40-42

¹¹ Irfan Mahmud Ra'ana, 1990.Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, hlm.116-118

¹² Adi warman Karim, 2002 , Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, cet.2, Hlm. 31-33

Berdasarkan ayat tersebut, tampak jelas bahwa pada zaman Rasulullah SAW diwajibkan kepada kaum kafir untuk membayar upeti atau jizyah. Namun Pada zaman Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mengumumkan beberapa kebijakan perekonomian yaitu:

1. Negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syara' dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syara'.
2. Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Dan memberikan hak atas kekayaan umum, pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya
3. Negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan syara'.
4. Negara harus menggunakan kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan syara'.

Dikeluarkan beberapa kebijakan tentang Usyur atau Pajak bea cukai guna menghadapi krisis makanan pada tahun 18 H. Pada tahun ini umat muslim mengalami krisis ramadan yaitu krisis ekonomi sehingga banyak orang yang mengalami kelaparan yang berat. Pada masa itu juga didaerah hijaz yang mengalami kekeringan yang sangat panjang. Hal ini diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab membuat iuran perpajakan untuk seseorang yang mempunyai banyak harta dan disimpan di Baitul Mal¹³. Situasi tersebut yang diperbolehkan para ulama untuk pembayaran pajak terhadap pemerintahan. Pada dasarnya kita dituntut untuk mentaati pemerintah. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.(An-Nisa:59)

Namun, Dalam perspektif Islam terhadap Pajak terdapat dua pandangan mengenai pajak. Beberapa ulama melarang praktik pajak, tetapi mayoritas ulama mengizinkannya. Kelompok ulama yang menolak pajak mengacu pada sebuah hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa "Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus" (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah). Selain itu, Nabi saw. juga bersabda, "Sesungguhnya penarik mukus akan mendapat siksa di neraka" (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah).

¹³ Revi Hayati, 2021. Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol 3 No 2 Hlm 44-47

Ulama dari Madzhab Hanbali, seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, dan Adz-Dzahabi, menyamakan mukus atau 'usyr (sepuluh persen dari pendapatan) dengan pajak atau cukai. Oleh karena itu, para ulama Wahabi ini mengharamkan praktik pajak dan bea cukai, dan mengeluarkan fatwa bahwa para petugas pajak dan petugas bea cukai dianggap sebagai pelaku dosa besar yang akan mendapatkan siksa dan tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam.

Berpendapat bahwa mukus atau 'usyr tidak dapat secara umum dianggap sebagai bea cukai atau pajak. Secara etimologis, mukus bermakna pengurangan dengan penzhaliman. Oleh karena itu, mukus merujuk pada segala pungutan uang yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang dengan cara-cara yang zhalim. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan "Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak mukus (secara zhalim)" (HR Abu Daud; hadis menurut al-Hakim dan dhaif oleh Al-Bani).

Namun, apakah pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai fasilitas publik yang dinikmati oleh pembayar pajak juga dapat dianggap sebagai pungutan yang menzholimi? Jumhur ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah dari empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) sepakat bahwa pajak tidak dapat secara langsung diqiyaskan (dianalogikan) sebagai pungutan yang zhalim. Mereka setuju bahwa pajak yang dipungut atau dipotong oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat luas, seperti fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil, serta fasilitas-layanan publik lainnya, bukanlah pungutan zhalim. Oleh karena itu, mereka menganggapnya halal untuk dipungut atau dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa sejak masa kepemimpinan khalifah kedua Islam, Sayyidina 'Umar bin al-Khaththab ra., pemerintah negara Islam memungut 'usyr atau pajak sebesar 10% atas beberapa komoditas demi kemaslahatan masyarakat. Hal ini juga diakui oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah, dan Yusuf Qardhawi, yang memandang bahwa pajak diharamkan dalam Islam jika dibutuhkan untuk keperluan umum dan tidak ada cukup dana di Baitul Mal. Beberapa ulama juga menyamakan pajak dengan naibah (pajak) atau menilai pajak sebagai bentuk jihad harta. Dalam pandangan

mereka, memungut pajak dari mereka yang mampu secara ekonomis adalah sesuatu yang diperbolehkan demi kemaslahatan umum¹⁴.

Analisa PPN dari pandangan syariat islam

Pajak pertambahan nilai memang telah diatur dalam undang-undang pajak nasional. Namun, pajak ini dipungut berdasarkan konsumsi barang atau jasa, namun tidak mempertimbangkan apakah barang atau jasa tersebut halal atau haram dalam konsumsinya. Berdasarkan Al-Qur'an, hadist, Ijma serta qiyas tidak memelarang konsumsi barang yang halal, akan tetapi melarang konsumsi barang yang haram. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.(Al-Maidah :57)

Oleh karena itu, apabila terdapat barang atau jasa yang telah dinyatakan haram dalam ajaran syariat Islam, maka dana yang diperoleh dari pengenaan pajak pada barang atau jasa tersebut telah bercampur dengan hasil pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang halal menurut syariat Islam. Sebagai respons terhadap situasi ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melarang penggunaan segala macam barang atau jasa yang telah diharamkan. Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Kaum Muslimin itu wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram. (HR Tirmidzi)

Selain membebankan tarif tetap sebesar 10% kepada konsumen barang dan jasa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tidak mampu mengidentifikasi perbedaan tingkat pendapatan golongan masyarakat. Ini berarti bahwa PPN tidak membedakan antara mereka yang memiliki pendapatan rendah dan yang lainnya saat menarik pajak pada berbagai jenis barang dan jasa. Berdasarkan perihal tersebut, hukum Islam jelas melarang perbuatan tersebut dikarenakan penyetaraan tarif tersebut tanpa memandang pendapatan ekonomi perorang. Maka seseorang yang memiliki pendapatan kecil akan merasakan kesengsaraan karena setiap pembelian dibebankan pada pihak konsumen akhir yaitu pembeli¹⁵.

¹⁴ Romi, Adetio Setiawan. 2015. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan. Vol 10 No 1

¹⁵ Andry, Kurniawan. 2009. Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Maka dari itu pajak sebagian ulama ada yang memperbolehkan karena jatuhnya ke nawaib. Nawaib merupakan Pajak umum yang dikenakan kepada warga negara guna mendukung kesejahteraan sosial dan mendana kebutuhan mendesak negara. Salah satu contoh implementasinya dapat ditemukan dalam sejarah pada masa perang Tabuk, di mana para warga Muslim yang berkecukupan diharapkan ikut berkontribusi melalui pajak ini untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Tindakan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial, di mana kaum yang lebih mampu turut berperan aktif dalam mendukung kepentingan bersama dan menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, hakikat pajak dipungut dari seseorang yang memiliki pendapatan yang banyak (Orang kaya)¹⁶.

Dalam konteks PPN, penting untuk dicatat bahwa sistem ini mengenakan pajak tanpa memandang kekayaan seseorang. Sebaliknya, dalam pandangan syariat Islam, diperbolehkan hanya bagi orang yang memiliki kekayaan tertentu. Hal ini menghasilkan suatu keputusan yaitu melarang , karena pada dasarnya memberikannya hanya kepada orang kaya tidak menjadi masalah. Tetapi isu utama kemudian muncul dalam upaya menyamakan perlakuan pembayaran pajak terhadap hal tersebut.

Solusi dalam permasalahan

Berdasarkan permasalahan tersebut, para penjual sebaiknya menaikkan harga tanpa menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai dan mendapatkan keuntungan melalui akad dengan istilah murabahah. Jual beli murabahah sendiri sudah dipraktikkan pada zaman sebelum Islam, seperti yang tercatat dalam al-Muwatta' kitab pertama Imam Mâlik yang mencatat berbagai hadis Nabi Muhammad Saw.

Menurut Imam Mâlik, pelaksanaan murabahah dilakukan melalui pertukaran barang dengan harga, termasuk marjin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat dan tempat transaksi. Dalam sistem ini, jual beli tidak dilakukan secara kredit. Namun, Imam Syâfi'i dalam kitab al-Umm memperluas konsep pelaksanaan murabahah dengan mengizinkan transaksi secara kredit.

Al-Marghinani, seorang fukaha Hanâfi, memberikan definisi murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan. Sementara Ibn Qudâmah, seorang fukaha Hambali, mendefinisikan bay' murabahah sebagai penjualan dengan biaya modal ditambah dengan keuntungan yang

¹⁶ Lilik, Rahmawati. 2012. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam). *El-Qist: Journal Of Islamic Economics and Business (JIEB)*. Vol 2. No.1

diketahui, di mana pengetahuan biaya modal menjadi persyaratan penting¹⁷.

Pentingnya pengambilan keuntungan dapat ditekankan dengan menghindari segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli. Praktik ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya pengambilan keuntungan seharusnya bersifat adil dan tidak terbatas. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(An-Nisa :29).

D. Penutup

Proses Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia sudah legal berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 2000 tentang Perpajakan.akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang Islam malah berlawanan dengan hukum syariah Islam dikarenakan perpajakan ini dipungut tanpa melihat segi pendapatan seseorang. Pajak tersebut juga dipungut pada konsumen akhir. Hal ini yang sangat berlawanan dengan hukum syariat islam karena perpajakan sebenarnya dipungut dari orang yang mempunyai pendapatan lebih. Akan tetapi jika upaya ini untuk membantu suatu pemerintahan dalam membangun suatu ekonomi seperti di zaman Umar Bin Khattab.Berdasarkan Permasalahan diatas alangkah baiknya Pajak di ambil dari orang yang mampu dan melihat kondisi sebuah ekonomi pada masyarakat.

¹⁷ al-Jaziri, dalam Muhammad Ayyub,2013 Understanding Islamic Finance, Jakarta : Gramedia Pustak Utama.Hlm 337

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Al-Kharaj.1302(*Kairo: Al-Matba'ah Al-Salafiyah*).
- Adi warman Karim, 2002 , Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, *Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, cet.2,*
- al-Jaziri, dalam Muhammad Ayyub,2013 Understanding Islamic Finance, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.Hlm 337
- Andry, Kurniawan.2009. Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Prespektif Hukum Islam.(Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Esti Afifah. 2017 . Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj :Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*. Vol 3 No.1
- Fauzi Yati. 2020. Pajak Restoran Prespektif Ekonomi Islam (Studi atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang). *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol 36 No 1
- Gazali. 2015.Pajak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 7 No 1
- Irfan Mahmud Ra'ana, 1990.Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, *Yogyakarta: Pustaka Firdaus,*
- Lilik, Rahmawati. 2012. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam). *El-Qist: Journal Of Islamic Economics and Business (JIEB)*. Vol 2. No.1
- Maria Lapriska,D.E.R. Aprilia, P. Dede, M. Khoirul,U. 2022.Perpajakan. *Yogyakarta : Expert Press*
- Muhammad Ali, Rusdi. 2017. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol 15 No 2
- Muhammad Ghozali, Wahyu Nugroho, Siti Marpuah, Nur Kholis, Syahrudin. 2022. Jizyah Sebuah Jaminan Dalam Peradaban Islam Sebagai Tinjauan Historis. *Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia* Vol.3 No.2
- Nasaiy Aziz,Nurhasibah. 2020. Sistem Perpajakan dalam Perekonomian Islam Kontribusi Abu Yusuf. *Banda Aceh: Ar-Raniry Press*
- Niru Anita Sinaga. 2016. Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 7 No 1
- Revi Hayati, 2021. Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol 3 No 2
- Rita, Pudji Astuti 2023. Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi. *Remittance: Jurnal Akutansi Keuangan dan Perbankan*. Volume 4 Nomor 1
- Romi, Adetio Setiawan. 2015. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol 10 No 1